



D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Patimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 72797847 - 72797848

Nomor : IK 01.06 - KK/IV/413
Lampiran : -

Jakarta, 5 April 2007

Kepada Yth.

Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi
di-
SELURUH INDONESIA

Perihal : Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Dalam Proses
Pengadaan Jasa Konstruksi (Jasa Pemborongan dan Jasa
Konsultansi)

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pekerjaan Umum No. IK 01.06-Mn/126, tanggal 26 Maret 2007, perihal sebagaimana dimaksud dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan ketentuan pemberlakuan dan penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, sebagai pedoman dalam pengadaan dan pembinaan jasa konstruksi tahun 2007, sebagai berikut:

A. Umum.

1. Maksud dan tujuan.

- a. berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan penjelasannya huruf b angka 1) huruf c), Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan jasa konstruksi antara lain menjamin terpenuhinya kewajiban (persyaratan usaha) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. pada dasarnya setiap penyedia jasa berbentuk badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi wajib memiliki SBU dan IUJK yang secara normatif memiliki masa berlaku pada tahun berjalan, namun mengingat penerbitan SBU 2007 belum dapat dipenuhi seluruhnya maka diperlukan perpanjangan pemberlakuan SBU 2006. Hal ini merupakan upaya Pemerintah guna menjaga keberlangsungan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi tahun 2007, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi.
- c. berdasarkan hal di atas maka untuk itu diperlukan pedoman dari pemerintah yang bertujuan memberikan arahan penerbitan SBU maupun IUJK tahun 2007 agar dapat dilakukan secara tertib, dikaitkan dengan adanya perubahan peraturan baik dari

Pemerintah maupun dari LPJK Nasional, yang pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.

- d. pedoman ini dimaksudkan juga untuk memberikan arahan atas peran dari masing-masing pihak yang berkaitan dengan penerbitan SBU maupun IUJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemberlakuan SBU 2006.

- a. sementara SBU dan IUJK tahun 2007 belum dimiliki oleh badan usaha jasa konstruksi (BUJK) dalam jumlah yang layak untuk dapat dilakukan kompetisi, maka Menteri Pekerjaan Umum selaku pembina jasa konstruksi nasional menyatakan bahwa SBU dan IUJK yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pengadaan jasa konstruksi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007, dengan melakukan registrasi ulang (*leges*) tanpa mengganti lembar sertifikat sebagaimana diatur dalam Keputusan LPJK untuk tahun sebelumnya.
- b. seluruh BUJK yang menyediakan layanan jasa konstruksi pada tahun 2007 dan tahun seterusnya, terutama bagi BUJK yang telah memanfaatkan SBU 2006 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, wajib memiliki SBU 2007 dan mengajukan permohonan SBU 2007 kepada LPJK Daerah masing-masing, selambat-lambatnya pada tanggal 28 September 2007.
- c. bagi BUJK yang memiliki SBU 2006, yang mengajukan permohonan SBU 2007 setelah tanggal 28 September 2007, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Dikenakan sanksi biaya tambahan sebesar biaya registrasi satu tahun disamping untuk biaya sertifikasi dan registrasi tahun 2007.
 - 2). Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bahwa bagi penyedia jasa berbentuk badan usaha yang tidak memiliki SBU dapat dikenakan :
 - a. Sanksi tertulis
 - b. Dimasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha
 - c. Pembatasan bidang usaha
- d. bagi BUJK yang telah memiliki SBU 2007 sebelum tanggal 31 Oktober 2007, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). untuk dapat mengikuti pengadaan jasa konstruksi yang diselenggarakan antara tanggal 1 April 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007, jika diperlukan dapat memperoleh keterangan konversi terhadap SBU 2006 dari LPJK Daerah setempat, dan LPJK Daerah wajib memberikan keterangan konversi tersebut tanpa dipungut biaya apapun.

- 2j). SBU 2007 yang telah terbit sebelum pedoman ini diterbitkan dan yang dinyatakan berlaku untuk 1 (satu) tahun penggantinya dengan SBU yang berlaku 3 (tiga) tahun dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SBU tersebut, tanpa dilakukan penilaian dan evaluasi kembali sepanjang tidak merubah klasifikasi dan kualifikasi.
3. Pemberlakuan IUJK 2006 untuk pengadaan jasa konstruksi tahun 2007.
 - a. IUJK yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pengadaan jasa konstruksi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007.
 - b. sambil menunggu terbitnya SBU 2007 untuk kelengkapan syarat guna penerbitan IUJK 2007, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerbitkan surat keterangan perpanjangan masa laku IUJK yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007.
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan IUJK 2007 tanpa didukung dengan kelengkapan SBU 2007, kiranya perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Mekanisme pengajuan permohonan SBU 2007.

1. bagi BUJK yang telah bergabung dalam asosiasi perusahaan jasa konstruksi, pengurusan SBU 2007 dapat dilakukan melalui koordinasi asosiasinya, diajukan kepada LPJK Daerah, dan mengikuti ketentuan yang diatur oleh LPJK Nasional.
2. bagi BUJK yang tidak mendapat layanan asosiasi, dapat mengajukan permohonan langsung kepada LPJK Daerah, atau mengajukan permohonan secara kolektif dibawah koordinasi pembina kabupaten/kota.
3. LPJK Daerah memproses permohonan SBU yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dengan berpegang pada ketentuan waktu proses SBU yang telah ditetapkan LPJK Nasional.
4. guna mempercepat proses SBU dapat dipergunakan Sistem Teknologi Informasi (STI) yang disesuaikan dengan kemampuan setempat. Dalam hal terdapat kendala dalam penerapan STI maka LPJK Daerah dapat memfasilitasi proses penerbitan SBU secara manual sehingga dapat diintegrasikan ke dalam sistem.
5. dalam hal penerbitan SBU 2007, peran LPJK Nasional lebih ditekankan pada peran pengawasan untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan penerbitan SBU 2007 yang dilakukan oleh LPJK Daerah.

6. SBU 2007 dinyatakan berlaku selama-lamanya 3 (tiga) tahun terhitung tanggal penerbitan dan setiap tahun dilakukan registrasi ulang (leges).

C. Persyaratan Administrasi SBU 2007.

1. persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh setiap BUJK yang mengajukan permohonan SBU adalah:
 - a. tempat kedudukan (alamat) BUJK yang tetap.
 - b. penanggung jawab BUJK, baik selaku penanggung jawab umum dan atau penanggung jawab teknik badan usaha;
 - c. klasifikasi BUJK yang dimohon, yang mencakup jenis layanan, bidang/sub bidang usaha, sifat usaha, dan jenis badan usaha;
 - d. kualifikasi BUJK yang dimohon, yang dibuktikan dengan pengalaman melakukan pekerjaan konstruksi, dukungan tenaga konstruksi ahli yang permanen bekerja di BUJK, kemampuan keuangan (neraca perusahaan), dan atau dukungan kemampuan manajemen K3 dan manajemen mutu pada BUJK.
 - e. penyedia jasa yang berbentuk badan usaha dengan kualifikasi kecil memiliki pengalaman sebagaimana huruf d menyediakan jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta selama 4 (empat) tahun terakhir, kecuali penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - f. ketentuan persyaratan sertifikat SKA atau SKTK tidak dikaitkan langsung dengan penerbitan SBU 2007, namun menjadi persyaratan dalam pelaksanaan pengadaan sebagaimana tercantum dalam angka 5 huruf b SE Menteri PU No. 02/SE/M/2007 tanggal 07 Pebruari 2007.
2. data administrasi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diisi dengan menggunakan asas nyata, artinya pihak assessor yang mengesahkan data administrasi BUJK telah melakukan pengujian secara langsung di lapangan, dan ikut bertanggung jawab atas kebenaran data BUJK.
3. dalam rangka menjalankan tugas pengawasan sebagai bagian dari tugas pembinaan, maka pembina jasa konstruksi kabupaten/kota dapat melakukan pengujian data administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) berdasarkan pedoman dari LPJK.
4. LPJK Nasional wajib memformulasikan sistem yang dapat menampung data administrasi sebagaimana dimaksudkan pada angka 1 (satu) dan menyiapkan formulir isian yang sederhana untuk dapat diisi secara mudah oleh pemohon, serta menerbitkan pedoman pengujian lapangan data administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).

D. Biaya kepengurusan SBU 2007.

1. Biaya penerbitan SBU 2007, dapat dipungut setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 13-1 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 11 dan No. 12, Tahun 2006.
2. SBU 2007 yang merupakan perpanjangan dari SBU 2006, besar biaya penerbitan SBU 2007 dikurangi dengan biaya leges 2006

E. Mekanisme pengajuan IUJK 2007.

1. pembina jasa konstruksi kabupaten/kota, mengundang para pimpinan BUJK diwilayahnya, untuk diminta mengisi formulir pernyataan bagi BUJK yang berminat melakukan usahanya dalam tahun 2007, 2008 dan 2009.
2. penyerahan formulir sebagaimana dimaksud angka 1 kepada pemerintah kabupaten/kota telah dilengkapi dengan bukti pelunasan biaya pengurusan IUJK, yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
3. berdasarkan hasil penerbitan SBU 2007, LPJK Daerah dapat langsung mengirimkan data SBU 2007 untuk masing-masing kabupaten/kota, sebagai informasi untuk dasar penerbitan IUJK 2007.
4. pemerintah kabupaten/kota, berdasarkan data sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3, dapat langsung menerbitkan IUJK. Dan bagi BUJK yang telah terbit SBU 2007 nya namun belum menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud angka 2, atau sebaliknya, dapat dilakukan klarifikasi langsung kepada BUJK yang bersangkutan atau kepada LPJK Daerah.
5. IUJK tahun 2007 dinyatakan berlaku selama-lamanya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

F. Pengajuan permohonan SBU 2007 dan Penerbitan IUJK 2007 seyogyanya dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:


1. para pengurus asosiasi perusahaan secara mandiri atau bersama pembina jasa konstruksi daerah (kabupaten/kota/provinsi), diminta untuk memberikan penjelasan tentang konversi bidang usaha, agar para BUJK dapat menetapkan pilihannya.
2. selanjutnya, para pengurus asosiasi segera mengkoordinasikan anggotanya untuk melengkapi data permohonan SBU 2007 atau melakukan sertifikasi (bagi asosiasi yang telah mendapat akreditasi).
3. data permohonan dan hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), diserahkan kepada LPJK Daerah untuk dilakukan registrasi dan penerbitan SBU 2007. Sehingga pada akhir bulan Juni 2007 LPJK

Daerah telah dapat menyampaikan laporan SBU 2007 yang telah diterbitkan.

4. pembina jasa konstruksi kabupaten/kota mengulangi pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 (satu), dan disertai dengan tindakan-tindakan untuk memperlancar/mempercepat proses penerbitan SBU 2007.
5. LPJK Daerah menyampaikan laporan ke 2 (dua) tentang penerbitan SBU 2007 di daerahnya.
6. pada akhir bulan September 2007, pemerintah kabupaten/kota menyampaikan laporan penerbitan IUJK di daerahnya kepada pembina tingkat provinsi dan dengan tembusan disampaikan kepada BPK SDM Dep PU dan Ditjen Bangda Depdagri.
7. Bulan Oktober akhir, setiap pembina provinsi sudah dapat mengesahkan Daftar Registrasi dan IUJK dari seluruh BUK di wilayahnya.

Demikian pedoman penerbitan SBU dan IUJK 2007 ini kami sampaikan, kemudian atas kerja sama yang baik selama ini kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi
dan Sumber Daya Manusia,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Para Pejabat Eselon I, di lingkungan Dep. Pekerjaan Umum;
3. Bupati/Walikota, seluruh Republik Indonesia;
4. Tim Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi Nasional;
- ⑤ Dewan Pengurus LPJK Nasional masa kerja 2003-2007;
6. Dewan Pengurus LPJK Daerah, seluruh Republik Indonesia;
7. Peringgal.